




Hal-hal yang Harus Diperhatikan **Selama PSBB*** Pada Sektor Konstruksi

* Pembatasan Sosial Berskala Besar



1

Apakah selama pelaksanaan PSBB kegiatan konstruksi harus dihentikan?

Tidak, kegiatan konstruksi termasuk dalam kategori kegiatan yang dikecualikan untuk dihentikan sementara dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana diatur dalam Pergub No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan COVID-19 Di Provinsi DKI Jakarta pada Pasal 10 ayat 1 huruf d butir 8, namun pemilik / pimpinan proyek memiliki beberapa kewajiban untuk mencegah penyebaran COVID-19.

2

Apa yang harus dilakukan oleh Pemilik/Pimpinan Proyek Konstruksi jika pekerjaan konstruksi tidak dihentikan ?

Pemilik / pimpinan proyek konstruksi harus memastikan aktivitas pekerja terbatas di dalam kawasan proyek, selain itu juga wajib :

- Menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek.
- Membatasi interaksi dan aktifitas para pekerja hanya di dalam kawasan proyek.
- Menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek.
- Menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai.
- Menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*.
- Melakukan pemantauan secara berkala kesehatan para pekerja selama berada dalam kawasan proyek.



3

Bagaimana jika proyek konstruksi tidak dapat menampung aktivitas pekerja di dalam lokasi proyek?

Dianjurkan agar proyek konstruksi dihentikan sementara untuk mencegah penyebaran COVID-19.

4

Bagaimana pengaturan pelaksanaan pekerjaan dalam kawasan proyek untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19?

Pengaturan pelaksanaan pekerjaan dalam kawasan proyek untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yaitu :

- a. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat yang terintegrasi dengan program K3 dan menyediakan dan mewajibkan penggunaan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, masker dan sarung tangan bagi pekerja
- b. Pengukuran suhu terhadap setiap orang yang memasuki lokasi proyek
- c. Pengaturan jarak aman (*social distancing*) antar pekerja paling kurang 1 (satu) meter
- d. Pelaksanaan pekerjaan proyek dibatasi pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB

5

Apa yang harus dilakukan oleh Pemilik/Pimpinan Proyek Konstruksi jika pekerja/karyawan ada yang menjadi pasien dalam pengawasan (PDP) ?

Jika ada pekerja/karyawan yang menjadi pasien dalam pengawasan (PDP), maka yang harus dilakukan oleh Pemilik/Pimpinan Proyek Konstruksi adalah :

- a. Aktifitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja.
- b. Melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja dengan melibatkan petugas medis dan satuan pengamanan.

6

Apakah dibolehkan apabila pekerja proyek tinggal di sekitar lokasi proyek dan tidak keluar masuk proyek kecuali saat datang dan pulang?

Tidak. Pemilik / pimpinan proyek konstruksi wajib menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari di kawasan proyek.

7

Apakah pengecualian pelaksanaan kegiatan konstruksi ini diberlakukan juga terhadap pembangunan gedung yang berskala sedang atau rendah seperti ruko, rumah tinggal, dan lain-lain ?

Ya. Berlaku untuk semua kegiatan pembangunan yang berskala besar, sedang dan rendah dengan melakukan kewajiban-kewajiban pencegahan penyebaran COVID-19.

8

Apakah akan dikenakan sanksi bagi pemilik/pimpinan proyek konstruksi yang melanggar?

Ya. Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9

Apakah pelaksanaan/penerapan pencegahan penyebaran COVID-19 harus dilaporkan oleh Pemilik/Pelaksana Konstruksi?

Ya. Pemilik/Pelaksana harus melaporkan pelaksanaan/penerapan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi proyek kepada Pemprov DKI Jakarta cq Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Prov. DKI Jakarta melalui email : dinas_cktrp@jakarta.go.id.

5

10

Apakah masyarakat dapat turut memantau pelaksanaan kegiatan konstruksi dalam masa PSBB?

Ya. Masyarakat dapat turut berpartisipasi aktif memantau pelaksanaan PSBB termasuk kegiatan konstruksi dan dapat melaporkan hasil pemantauan tersebut ke kanal pengaduan Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi CRM atau kanal resmi yang lain.